



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 721, Pekanbaru, Riau (28282)
Telepon 0761-856464 surel: bpkriau@bpk.go.id situs: www.riau.bpk.go.id

Pekanbaru, 29 Mei 2026

Nomor	: 15B/T/S-HP/DJPKN-V.PEK/PPD.01/05/2026	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu Berkas	Wali Kota Pekanbaru
Perihal	: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025	di Pekanbaru

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025 adalah Wajar Dengan Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Makanan dan Minuman pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp709,08 juta, serta pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp5,62 miliar; dan
- Pencatatan piutang PBB-P2 belum andal antara lain sebanyak 58.323 NOP dengan ketetapan sebesar Rp108,68 miliar tidak disajikan sebagai piutang PBB-P2 karena dikategorikan sebagai fasum dengan pertimbangan administratif, sehingga mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan dari PBB-P2 yang dikategorikan sebagai fasum tanpa proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Pekanbaru, antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp709,08 juta, serta Inspektur Daerah melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp5,62 miliar, dan apabila masih terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak diyakini kebenarannya, agar disetorkan ke Kas Daerah; dan
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi atas data NOP PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 15.A/T/LHP/DJPKN-V.PEK/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 15.B/T/LHP/DJPKN-V.PEK/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Pekanbaru, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau



Binsar Karyanto P., S.T., M.M., CSFA, GRCA, GRCP, CFrA
NIP 197006231999031003